

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN
KASUS HUKUM DI POLRESTA KENDARI**



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401)3193710/3193710
email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Saudara Dwi Indah Wijayanti. S, Nim : 19020103035, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Hasil Penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian Skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing I

Dr. Ashadi L. Diab M.A., M. Hum
NIP.197905172009011008

Dosen Pembimbing II

Aris Nur Qadar AR. Razak
S.H.I., M.H.I., M.H
NIP.199104112018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari" yang ditulis oleh DWI INDAH WIJAYANTI, S.NIM. 19020103035 Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.Hi).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua :

Dr. Ashadi L. Diab M.A.,
M.Hum.

(.....)

Sekretaris :

Aris Nur Qadar Ar. Razak
S.HI., M.HI., M.H

(.....)

Anggota1 :

Muh. Asrianto Zainal SH,
M.Hum

(.....)

Anggota2 :

Rachmadani S.Sy., MH

(.....)



Visi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) (HTN) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum tata negara (siyasah) yang transdisipliner di Sulawesi Tenggara
Tahun 2025"



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401)3193710/3193710
email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam Skripsi berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari” dibawa bimbingan Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum dan Bapak Aris Nur Qadar AR. Razak S.HI., M.HI., M.H. Telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, lagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 26 Juni 2023

Penulis Skripsi



Dwi Indah Wijayanti. S
NIM. 19020103035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Indah Wijayanti. S

NIM : 19020103035

Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 26 Juni 2023
Mengetahui,


Dwi Indah Wijayanti. S
NIM. 19020103035

ABSTRAK

DWI INDAH WIJAYANTI, S, NIM. 19020103035. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum Di Polresta Kendari", melalui bimbingan Dr. Ashadi L. Diab, M.A., M.Hum., dan Aris Nur Qadar AR. Razak, S.HI., M.HI., M.H

Restorative Justice merupakan proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi dokumen, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal ke proses secara informal untuk diselesaikan dengan cara damai atau bermusyawarah. Dalam penerapannya, *Restorative Justice* telah terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam aturan internal kepolisian yaitu berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah peraturan *Restorative Justice* telah sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah dalam konteks, pertama asas legalitas. asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan (Mabda Al-Musawah), dan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dalam Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci : Penerapan, *Restorative Justice*, Kasus Hukum, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

DWI INDAH WIJAYANTI, S, NIM. 19020103035. "Siyasah Dusturiyah Review of the Application of Restorative Justice in the Legal Case Resolution Process at Kendari Police Station", through the guidance of Dr. Ashadi L. Diab, M.A., M.Hum., and Aris Nur Qadar AR. Razak, S.HI, M.HI, M.H

Restorative Justice is a peace process outside the judiciary using mediation or deliberation where all interested parties in a particular violation meet together to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. This study aims to answer how the application of Restorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station and how Siyasah Dusturiyah's Review of the Application of Restorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station. This type of research is empirical normative legal research. This research was conducted using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. With data collection techniques using observation techniques, document studies, and interviews. Based on the results of the research obtained shows that; First, the application of Restorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station is an effort to transfer from a formal criminal justice process to an informal process to be resolved by peaceful or deliberative means. In its application, Restorative Justice has been carried out properly and optimally in accordance with applicable regulations in the internal police rules, namely guided by the Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. second, in the perspective of Siyasah Dusturiyah the regulation of Restorative Justice is in accordance with the principles of Siyasah Dusturiyah in context, first the principle of legality, general principles of good governance, principles of equality (Mabda Al-Musawah), and principles of maslahat, justice, and welfare in Siyasah Dusturiyah.

Keywords : Applicability, Restorative Justice, Case Law, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mendapatkan syafaatnya, Aamiin. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Pada kesempatan ini penulis berterima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya bapak Sabar dan ibu Een Rohaety. S dan kakakku Sri Widiaastuti.S yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis, serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi yakni :

1. Dr. Husain Insawan M. Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Dr. Husain Insawan M. Ag, selaku PLT Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
3. Kepada Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
4. Aris Nur Qadar, Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

5. Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum dan Aris Nur Qadar, Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan, memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran sejak awal hingga selesai penyusunan skripsi ini.
6. Kepada dewan penguji Bapak Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum dan Ibu Rachmadani S.Sy., MH. Selaku penguji I dan Pengaji II yang telah memberikan masukan dan dorongan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh staf yang telah memfasilitasi penulis dalam mengakses sumber pustaka dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu meluangkan waktunya, membantu, memberi motivasi, dan semangat kepada penulis.

Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini mendapatkan rahmat dan rezeki hidup dari Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak “Aamiin”.



Kendari, 04 April 2023

Penulis,



Dwi Indah Wijayanti. S
NIM: 19020103035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 KajianRelevan	12
2.2 Kajian Teori	17
2.2.1 Teori Hukum	17
2.2.2 Teori Pemidanaan	18
2.3 Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	20
2.3.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
2.3.2 Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	22
2.3.3 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	23
2.4 Siyasah Dusturiyah	26
2.5 Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Data dan Sumber Data	39

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.6 Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Profil Polresta Kendari	43
4.1.2 Visi Misi Polresta Kendari	44
4.1.3 Tugas dan Fungsi Polresta Kendari	45
4.2 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari	47
4.3 Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ه	<i>Ha</i>	ჰ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ڏ	<i>Žal</i>	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	ჰ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ڏ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڏ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘—	Apostro terbalik
ڂ	Gain	G	Ge
ڻ	fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	—‘	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
۱	Fathah	A	A
۲	Kasrah	I	I
۳	Damah	U	U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan Alif	A<	A dan garis di atas
ـ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A<	A dan garis di atas
ـ	Kasrah dan Ya	I>	I dan garis di atas
ـ	Dammah dan Wau	{ }U<	U dan garis di atas

D. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ۚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaiina>*

Jika huruf ـ ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ!), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

علي : *'Ali>* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : *'Arabi>* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. *Ta' Marbutah hidup*

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah hidup*, yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)
- b. *Ta' Marbutah mati*, yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).
- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariyah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariyah* kata sandang.

G. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

